

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

A. Analisis Pembahasan Tentang Prosedur Pengajuan Pembiayaan Talangan Haji di KSPPS Tamzis Bina Utama

Setelah peneliti meneliti tentang prosedur pengajuan pembiayaan talangan haji pada KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo, yang dimana dalam pembiayaannya sudah sesuai dengan akad yang digunakan yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya kemudahan dalam prosedur yang diajukan pihak Tamzis kepada calon anggota ataupun anggota yang akan mengikuti layanan produk talangan haji pada Tamzis cabang PIW, kemudian peneliti juga melihat daya tarik pada produk talangan haji yang ditawarkan, dengan melihat peningkatan prosentase pertambahan anggota talangan haji di Tamzis cabang PIW tahun 2015-2016, kemudian syarat yang diajukanpun tidak terlalu rumit sehingga masyarakat dapat memenuhi syarat tersebut. Dalam pengkolektifan atau setoran tabungan haji pun dapat dilakukan di kantor Tamzis atau melalui marketing yang datang kerumah atau tempat usaha anggota, simpanan yang bertujuan untuk membantu anggota membiayai keberangkatan haji dengan cara menabung ini termasuk efektif dalam hal membantu anggota, dan tabungan ini bisa digunakan anggota untuk pembayaran cicilan pembiayaan dan pembayaran *ujrah* yang dipotong dari tabungan tersebut setiap bulannya, namun ini dapat dilakukan atas surat kuasa dan persetujuan dari pihak anggota pula tidak semena-mena pihak Tamzis memotong tabungan anggota untuk pembayaran pelunasan tersebut.

B. Analisis Pembahasan Tentang Proses Pendaftaran Haji pada KSPPS Tamzis Bina Utama

Analisis pada proses pendaftaran haji di KSPPS Tamzis Bina Utama jika dilihat dari awal anggota menjadikan dirinya sebagai anggota pembiayaan yang telah terikat syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, pihak Tamzis sudah mempermudah dalam proses untuk mendapatkan *seat* haji, dengan ini maka dapat disimpulkan pihak Tamzis telah memberikan layanan yang memberikan kemudahan anggota dalam memulai pengurusan pembiayaan talangan haji pada bank muamalat. Fatwa yang menjadi pedoman dalam nproduk pembiayaan ini adalah akad *qardh* dan *ijarah* menjadi acuan untuk mengikat anggota pada perjanjian talangan ini.

Pada prosedur analisis ini peneliti meneliti bahwasannya pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* pada Tamzis ini tidak dan bukan dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan akad pembiayaan *qardh* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT tentang *qardh*. *Ujrah* yang ditentukan sebesar 3 juta untuk pembiayaan jatuh tempo satu tahun, 6 juta untuk pembiayaan jatuh tempo dua tahun, dan 9 juta untuk pembiayaan jatuh tempo 3 tahun, ini diperuntukkan untuk biaya pengurusan dan pembinaan. Dalam hal pengurusannya bisa dipastikan anggota yang mendapatkan porsi haji mampu melaksanakan haji, pada dasarnya Tamzis hanya membantu pengurusan nomer antrian haji saja, untuk pengurusan *paspor* tidak diwakilkan oleh Tamzis artinya anggota lah yang mengurus biaya pembuatan *paspor* untuk keberangkatan naik haji. Untuk memperkuat talangan haji ini bisa dipastikan anggota adalah orang yang mampu dalam hal jasmani dan rohani, untuk pemeriksaan kesehatan akan dilihat dari para divisi pembiayaan, selanjutnya didalam pembinaan akan dilanjutkan untuk syarat yang ada dalam melaksanakan haji tersebut. Dalam hal pengurusan peneliti sudah dapat menyimpulkan bahwa dana talangan haji ini cukup membantu membangun niat dan menjawab rindu masyarakat muslim Indonesia yang *istitaah*/mampu namun masih ragu dalam hal finansial, karena bisa saja anggota masih mementingkan keluarganya, dunianya, ragu akan kecukupan finansialnya, maka dengan adanya produk dan pengurusan berserta pembinaan yang ditawarkan Tamzis dapat membuat niat itu tumbuh.